



PENETAPAN
Nomor 264/Pdt.P/2020/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MALENI, Tempat Lahir Pauh, Tanggal Lahir 17-03-1985 Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Tempat Tinggal Dusun Pauh RT.005/RW.003, Desa Merpati, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada hari dan tanggal itu juga dalam Register Nomor 264/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama SUPARNO, pada tanggal 16 Desember 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 161/161/I/2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teluk Keramat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 1) INANTRI, lahir di Sambas tanggal 07-04-2003;
 - 2) M. AZWAN, lahir di Sambas tanggal 11-11-2007;
- Bahwa Anak Pemohon yang kedua, dilahirkan pada tanggal 11 Nopember 2007 di Pauh dari perempuan bernama MALENI, dan diberi nama MUHAMMAD AZWAN, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16.5689/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 24 Mei 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon saat ini telah Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD) dan di Ijazah Anak Pemohon tersebut tertulis data Nama M. AZWAN, tempat dan tanggal lahir Pauh, 11 November 2007, nama orang tua SUPARNO;
- Bahwa pada Akta Lahir Anak Pemohon tersebut, terdapat data yang keliru yaitu Nama Anak Pemohon tertulis MUHAMMAD AZWAN dan Nama Orang Tua Anak Pemohon yaitu MALENI, namun seharusnya adalah M. AZWAN dan Nama Orang Tua Anak Pemohon adalah SUPARNO dan MALENI;
- Bahwa karena terdapat perbedaan Nama Anak Pemohon pada dokumen-dokumen Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Anak Pemohon dan Nama Orang Tua Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, agar data Anak Pemohon menjadi sama dengan dokumen lain dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16.5689/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 24 Mei 2010, yaitu Nama Anak Pemohon tertulis MUHAMMAD AZWAN dan Nama Orang Tua Anak Pemohon yaitu MALENI, diperbaiki menjadi M. AZWAN dan Nama Orang Tua Anak Pemohon SUPARNO dan MALENI.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16.5689/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 24 Mei 2010, yaitu Nama Anak Pemohon tertulis MUHAMMAD AZWAN dan Nama Orang Tua Anak Pemohon yaitu MALENI, **diperbaiki** menjadi M. AZWAN dan Nama Orang Tua Anak Pemohon SUPARNO dan MALENI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16.5689/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 24 Mei 2010 tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam Catatan Pinggir pada Register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6101175703850004, atas nama MALENI, lahir di PAUH, tanggal lahir 17-03-1985, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 29-12-2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6101170103100007, nama Kepala Keluarga SUPARNO, tertera di dalamnya nama M. AZWAN, lahir di PAUH, tanggal lahir 11-11-2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 08-02-2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 16.5689/DKCS/2010, atas nama M. AZWAN, lahir di PAUH, tanggal lahir 11-11-2007, jenis kelamin laki-laki, dari Ibu bernama MALENI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 24 Mei 2010, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: 011/MI.14.05.711/PP.01.1 / 06/2020, atas nama M. AZWAN, lahir di PAUH, tanggal lahir 11-11-2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Yasti Paluh pada tanggal 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama pasangan suami isteri SUPARNO dan MALENI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Sambas, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi SAIKO dan saksi RIAN TI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SAIKO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa pemohon menyampaikan maksud ingin memperbaiki nama orangtua dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa penambahan nama orang tua yaitu berupa MALENI diperbaiki menjadi tertulis SUPARNO dan MALENI;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon baru menyadari letak kesalahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut sejak diterimanya salinan Akta dari kepala desa tempat tinggal Pemohon.
- Bahwa selain nama orang tua tersebut, pemohon juga memperbaiki nama pemohon semula tertulis MUHAMMAD AZWAN menjadi tertulis M.AZWAN agar terjadi keseragaman dalam identitas Pemohon yang lainnya;
- Bahwa tujuan melakukan perbaikan nama ini adalah mendapatkan perbaikan salinan Kutipan Akta Kelahiran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **RIANTI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas dengan tujuan untuk memperbaiki nama di Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2020/PN Sbs



- Bahwa di dalam Akta Kelahirannya hanya tercantum nama ibu kandung pemohon saja;
- Bahwa nama tersebut seharusnya ditambahkan nama ayah kandung yaitu SUPARNO yang notabene adalah ayah kandung dari M. AZWAN;
- Bahwa selain nama ayah kandung pemohon juga memperbaiki nama anak pemohon semula MUHAMMAD AZWAN menjadi tertulis M. AZWAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang telah diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sejauh yang ada relevansinya dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

----- Ba
hwa Pemohon merupakan anak kandung dari Ibu bernama MALENI dan Ayah bernama SUPARNO, sebagaimana bukti surat bertanda P-2;

----- Ba
hwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran No. 16.5689/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 24 Mei 2010, yaitu nama semula tertulis MALENI diperbaiki menjadi tertulis SUPARNO dan MALENI;

-----Ba
hwa SUPARNO adalah ayah kandung Pemohon yang tidak tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon, sebagaimana bukti bertanda P-3 dan P-5;

-----Ba
hwa pemohon ingin menyeragamkan nama anak pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD AZWAN diubah menjadi tertulis M. AZWAN;

-----Ba
hwa maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki nama orangtua pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran untuk digunakan sebagai syarat administrasi pembuatan Akta Kelahiran baru;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan fakta hukum Pemohon sebagaimana bukti bertanda P-1, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas dengan demikian Pengadilan Negeri Sambas memiliki kewenangan untuk menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah/memperbaiki nama termasuk kedalamnya perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon merupakan Anak Kandung Ayah bernama SUPARNO dan Ibu bernama MALENI dan atas permintaannya sendiri mengajukan permohonan perbaikan nama orangtua pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti surat bertanda P-3 tertulis nama orangtua pemohon MALENI yang kemudian oleh Pemohon ingin diperbaiki menjadi SUPARNO dan MALENI;

Menimbang, dalam permohonannya pemohon juga menyampaikan agar dilakukan penyeragaman nama anak pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD AZWAN diperbaiki menjadi tertulis M. AZWAN agar selaras dengan ijazah anak pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti permohonan Pemohon, memeriksa bukti surat dan keterangan saksi, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan adat istiadat yang berlaku, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon atas petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, dengan berubahnya nama orang tua anak Pemohon sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 16.5689/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 24 Mei 2010, yaitu nama semula tertulis MALENI diperbaiki menjadi tertulis SUPARNO dan MALENI serta nama anak pemohon semula tertulis MUHAMMAD AZWAN diperbaiki menjadi tertulis M. AZWAN, agar disesuaikan menurut ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk", lalu dalam ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil", sehingga petitum ini patut pula dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2020/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya petitum angka 4 mengenai segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (R.B.G);

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16.5689/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 24 Mei 2010, yaitu nama semula tertulis MALENI diperbaiki menjadi tertulis SUPARNO dan MALENI serta nama anak pemohon semula tertulis MUHAMMAD AZWAN diperbaiki menjadi tertulis M. AZWAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16.5689/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, agar dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 96.000,00- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020, oleh **HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 08 Desember 2020, dengan dibantu oleh **MERINA ROSA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 264/Pdt.P/2020/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

MERINA ROSA, S.H.

HANRY ICHFAN ADITYO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
4. Redaksi	Rp. 10.000,-;
Jumlah	Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);